



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/05 /DPMPTSP/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas pendidikan Kota Jambi tanggal 28 November 2024 perihal tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kursus/Bimbel maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga : **PKBM TAHFIDZ THAYYIBAH**
Jenis Layanan : **Pendidikan Non Formal**
Nama Pemilik : **Drs. ASRA H.D, M.Pd.I**
Nama Kepala Sekolah : **Drs. ASRA H.D, M.Pd.I**
Alamat : **Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 Kel. Beliung Kec. Alam Barajo
Kota Jambi**
NIB : **0309240024181**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 10 / 12 / 20 29

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 10 / 12 / 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

YON HERI, SP, ME

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 420/ DS /DPMPTSP/2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca** : Sesuai permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kursus/Bimbel An. **Drs. Asra H.D, M.Pd.I** tanggal 09 September 2024 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor : PK.02.00/1816/Rekomendasi LKP/PAUD-PNF/2024 tanggal 28 November 2024 kepada tersebut di atas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : PKBM TAHFIDZ THAYBAH
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL
Alamat : JL. TP SRIWIJAYA RT. 09
Kelurahan : BELIUNG
Kecamatan : ALAM BARAJO
Nama Pemilik : Drs. ASRA H.D, M.Pd.I
Nama Kepala Sekolah : Drs. ASRA H.D, M.Pd.I
NIB : 0309240024181

Kedua : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal
10 / 12 / 2024

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 10 / 12 / 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



YON HERI, SP, ME

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690801 199703 1 007